

**PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM PERKARA NOMOR 6/PID.B/2024/PN BKT**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



OLEH

NAMA	:	SELLY STEPHANI
NIM	:	21150010
PROGRAM STUDI	:	ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2025

**PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM PERKARA NOMOR 6/PID.B/2024/PN BKT**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



OLEH

NAMA : SELLY STEPHANI
NIM : 21150010
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Oleh

Nama : Selly Stephani

NIM : 21150010

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua

Mahlil Adriaman, S.H., M.H
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H
NIDN. 1006018801

Pembimbing

Svaiful Munandar, S.H., M.H
NIDN. 1015119003


Pengaji I

Yenny Fitri, S.H., M.H
NIDN. 1008068601

Pengaji II

Edi Haskar, S.H., M.H
NIDN. 1025086101

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Oleh

Nama : Selly Stephani

NIM : 21150010


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(20 Maret 2025)

Pembimbing I


Syaiful Munandar, S.H.,M.H
NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Selly Stephani
NIM : 21150010
Judul Jurnal : Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penipuan
Dalam Perkara Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 20 Ramadhan 1446 H
20 Maret 2025 M



Selly Stephani

NIM. 21150010



PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARA

NOMOR 6/Pid.B/2024/PN Bkt.

Selly Stephani, Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

sellystephani86@gmail.com , syaifulmunandar@umsb.ac.id

Abstract

This research discusses the Legal Settlement Process for Criminal Fraud Case Number 6/Pid.B/2024/PN Bkt. Fraud is a criminal act that often occurs in society and has an impact on victims. Fraud is a criminal act that often occurs in society and has an impact on victims. The aim of this research is to find out the regulations regarding criminal acts of fraud in the Criminal Code. And what is the legal process for resolving criminal acts of fraud in case NO 6/Pid.B/2024/PN Bkt. The research method that the author uses is the Empirical Research Method. Empirical research methods are research methods that are based on data or facts obtained directly from field experience. This research focuses on interviews. The process of legal resolution of criminal acts of fraud in cases involves several stages that must be passed. The authorities must conduct a thorough investigation and collect sufficient evidence to prove the fraudster's guilt.

Keyword: Settlement Process, Criminal Act, Fraud.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penipuan Perkara Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt. Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan berdampak terhadap korban. Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan berdampak terhadap korban. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penipuan di KUHP. Dan bagaimana proses penyelesaian hukum tindak pidana penipuan dalam perkara NO 6/Pid.B/2024/PN Bkt. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Empiris. Metode penelitian Empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada data atau fakta yang diperoleh langsung dari pengalaman lapangan. Penelitian ini berfokus pada wawancara. Proses penyelesaian hukum tindak pidana penipuan dalam perkara melibatkan beberapa tahap yang harus dilalui. Pihak yang berwenang harus melakukan penyelidikan yang teliti dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku penipuan.

Kata Kunci: Proses Penyelesaian, Tindak Pidana, Penipuan.



PENDAHULUAN

Istilah Hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya¹.

Tindak pidana di Indonesia sangat marak terjadi dan sering mendengarnya. Salah satunya faktor ekonomi dengan gaya hidup yang lebih tinggi merupakan salah satu faktor untuk melakukan suatu tindak pidana. Penipuan Cuma bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik hingga orang lain percaya dan yakin, yang berasal dari rangkaian perkataan bohong ataupun fiktif, hal ini melanggar pasal 378 KUHP². Bentuk penipuan saat ini sudah banyak ditemukannya dengan berbagai bentuk seperti penipuan yang dilakukan dengan teknologi, sepertinya penipuan akan selalu ada dan terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman di masyarakat³.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)⁴.

Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi kalangan masyarakat yang bermasalah akan kehidupan yang ekonomis dari berbagai sikap dan bentuk perilaku masyarakat⁵. Di Indonesia pelaggaran kejahatan di atur didalam hukum pidana dan termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab ini terdiri atas tiga buku dan pada buku pertama tentang ketentuan umum yaitu, ketentuan-ketentuan untuk tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana), baik yang ada dalam buku kedua maupun pada buku ketiga maupun yang disebutkan dalam undang-undang salah satu yang diatur dalam KUHP yaitu tentang Penipuan⁶.

¹Chandra, Tofik Yanuar. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta, PT Sangir Multi Usaha. Hal 19-20

²Tobing, P.L. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.B /2016/PT.DKI)*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 2953-2960.

³Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., dan Jurmadin, J (2024). *Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional*. Jurnal Litigasi Amsir, 11 (3), 345-351.

⁴Fiandy, N. I. (2012). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*.

⁵Gunadi Isnu, Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri), 2014, hlm 2.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal.

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda. Pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. KUHP sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, mereka merayu agar seseorang tertarik dengan apa yang diterangkan, yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya⁷.

Menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai Nama Palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun⁸.

Dalam tindak pidana unsur penipuan terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Unsur Objektif yaitu Membujuk atau menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan harta bendanya. Mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang dengan memakai : Nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.
- Unsur Subjektif yaitu : Dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dari penjelasan diatas dapat diberikan contoh kasus tindak pidana penipuan pertukaran uang dollar dengan nomor perkara Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt, bahwa awal mula kejadian pada rabu tanggal 25 oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Ari dan teman-temannya mencari sasaran dengan melewati jalan By Pass Koto Bawah Kelurahan Pulai Anak Air Kota Bukittinggi, Ari melihat seorang perempuan yaitu Siti berdiri sendiri seperti sedang menunggu jemputan, melihat korban sendirian ari bersama tiga temannya merencanakan membuat sebuah jalan cerita yang didesain untuk menipu ibuk siti dan dari bersama tiga temannya berbagi peran, yang mana ari berperan sebagai orang berkewarganegaraan Brunei Darussalam dengan logat bahasa melayu yang ingin menukar uang Dolar, melya berperan sebagai seseorang yang kebetulan lewat dekat ari dan berminat menerima penukaran uang dolar dan mendapatkan kelebihan uang

⁷Nur, S. N. (2014). *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Situs Jejaring Sosial*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

⁸R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 378. Politeia. Bogor Hal. 260-261



dolar sebagai bonus dari Ari, Anwar berperan sebagai karyawan Bank Mandiri yang mempunyai kartu identitas palsu sebagai tanda pengenal karyawan Bank Mandiri , dan Armadi berperan sebagai sopir Bank Mandiri .

Bawa setelah Ari melihat Siti yang sedang sendirian menunggu jemputan, maka Ari dan Melya langsung memulai rencananya yang telah disusun sesuai peran masing-masing Ari dan Melya turun dari mobil dan Ari dan langsung menghampiri Siti yang menanyakan sesuatu tentang pasantren yang ada di pariaman, dan Siti menjawab kalau ini di bukittinggi bukan di pariaman kalau ke pariaman harus naik mobil yang membutuhkan uang sebesar 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kebetulan melya lewat dan mendengar percakapan Siti dengan Ari lalu Ari bertanya pada melya dimana tempat penukaran uang dolar ke rupiah, dan melya lalu menjawab di bank Mandiri dan ari mengajak melya dan Siti untuk menemaninya dengan imbalan nanti akan di kasi uang karena sudah menemaninya. Lalu mereka bertiga masuk kedalam mobil yang dikendarai Armadi sesampai di bank mandiri kata anwar butuh waktu 1atau 2 jam untuk menukar 50.000 (lima puluh ribu dolar), karena membutuhkan waktu lama Ari menawarkan kepada Melya untuk menukar uang dolar ke rupiah dengan Ari memberikan bonus kepada melya, melya lalu tergiur dengan menukar uangnya sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) lalu melia mengambil uang di bank mandiri dan memberikan kepada Ari, kemudian ari memberikan 15 lembar uang dolar kepada melya dengan pecahan 1000 dolar (seribu dolar) yang setara dengan 150.000. (seratus lima puluh dolar), sehingga siti merasa tergiur untuk melakukan penukaran uang tersebut. Siti juga mengatakan bahwa dia memiliki uang Rp.100.000.00 (seratus juta rupiah), akan tetapi buku tabungannya tinggal dirumah lalu ibu siti mengambil buku tabungannya yang ditemani oleh Ari dan temannya, dan siti mengatakan bahwa uangnya masih ada juga di tabungan BRI cabang pasar atas sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan siti juga menjual perhiasanya seharga Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah), dan siti melakukan penarikan uangnya di bank BRI pasar bawah sebesar Rp.204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada anwar, setelah uang yang diberikan ke anwar berjumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Ari memberikan uang 1000 (seribu dolar) sebanyak 50 lembar yang setara dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada siti, dan siti menyerahkan uangnya kepada anwar untuk ditukarkan ke rupiah karena Anwar sebagai karyawan Bank Mandiri, dan anwar bilang kalau untuk menukar uangnya harus memakai buku rekening dan siti bilang buku rekingnya dirumah, dan ari dan temannya mengantarkan siti kerumanya dan sesampai dirumahnya ibu siti masuk ke dalam rumah untuk mengambil buku rekening sedangkan ari dan tiga orang lainnya menunggu di dalam mobil, setelah siti masuk ke dalam rumah ari dan teman-temannya pergi untuk melarikan diri dari siti.

Ari ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023. Dan ari berada dalam tahanan penyidik tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023, Perpanjangan petama penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 8 desember 2023, Penahan perpanjangan



kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023, penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024, Penahanan Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024. Dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024. Dan ari melanjutkan persidangan dipengadilan negeri bukittinggi.

Setelah pembacaan tuntutan dari penuntut umum maka Ari Wijaya bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Wijaya berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sedangkan untuk ketiga teman ari yaitu melya, anwar, dan armadi juga dihukum dalam perkara yang terpisah dan juga mendapatkan hukumannya, karena apa yang telah mereka perbuat telah merugikan korban.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik membahas tentang “Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Bagaimana proses penyelesaian hukum tindak pidana penipuan dalam perkara Nomor 6/Pid. B/2024/PN Bkt”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, penelitian hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsep sebagai perilaku nyata. Metode penelitian Empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari pengalaman lapangan. Penelitian ini berfokus pada wawancara Sumber data dan bahan hukum yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian dilakukan di rumah korban di kota Bukittinggi. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi lapangan⁹.

⁹Ardilla, D., Rahman, A., dan Munandar, S. (2023). *Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial*. Sumbang 12 Law Journal, 1(2), 17-24

HASIL DAN PEMBAHSAN

1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penipuan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang objeknya menyangkut harta benda. Pelaku melakukan perbuatan menipu korban, KUHP sendiri menjelaskan bahwa penipuan seseorang yang melakukan penipuan yang dapat dihukum berupa sanksi pidana. Ruang lingkup dan unsur-unsur dan sanksi yang ada dalam KUHP yang bersifat aturan tertulis yang dirancang/disusun, dan dibuat untuk tujuan di undangkan dan diberlakukan sebagai hukum positif.

Penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda seseorang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395 buku Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal yang terkait dengan penipuan dalam arti luar (*bedrog*) yang mempunyai nama tertentu baik dalam tindak pidana penipuan biasa atau dalam tindak pidana pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun¹⁰.

Adapun unsur- unsur dari tindak pidana penipuan

- 1) Unsur Subjektif dapat meliputi maksud, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum.
- 2) Unsur objektif dapat meliputi, perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan kepada orang lain (menyerahkan bendanya, memberi utang, dan menghapus piutang) melakukannya dengan menggunakan nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan menggunakan perkataan bohong.

Dalam perkara Ari didakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pada pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintak pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang kasus ini sudah dihadapkan di persidangan seseorang yang bernama Ari Wijaya, oleh karena itu Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur barang siapa sudah terbukti menurut hukum.
- 2) **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum materil adapun melawan hukum formil adalah

¹⁰ Tirto, M. (2021). *Tindak Pidana Penipuan* (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).



perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sifat hukum materil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan didalam masyarakat.

- 3) **Dengan menggunakan sebuah nama palsu suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;** dalam kasus ini menggunakan identitas nama palsu yaitu sebagai karyawan Bank Mandiri, dengan rangkaian kata bohong iming-iming untuk memberikan bonus untuk penukaran uang dari dolar ke rupiah, sehingga korban tergiur memberikan uangnya kepada pelaku sebesar Rp 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah).
- 4) **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;** bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Ari adalah otak dari penipuan itu dia merangkai kata-kata dan membagi peran masing-masing, Ari sebagai seseorang yang berkewarganegaraan Brunei Darussalam, dan Melya sebagai orang yang berjalan lewat didepan Ari dan siti, dan Anwar berperan sebagai karyawan Bank Mandiri, dan Armadi berperan sebagai sopir karyawan Bank Mandiri Pembagian peran tersebut atas suruhan atau perintah dari Ari.

2. Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Perkara NO 6/Pid.B/2024/PN Bkt.

Dalam proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan tuntutan yang di ajukan oleh Penuntut Umum bahwa Ari Wijaya diancam dengan pidana pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Yang mana bunyi pasal 378 diancam dengan pidana pidana penjara empat tahun penjara, sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan¹¹.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengakuan Terdakwa merupakan uang dari Siti yang disita dari tabungan Terdakwa maka sepatutnya lahir uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada siti. bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah merugikan Siti.



Terdakwa sudah mengganti atau mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa selain yang disita dari tabungan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di persidangan dari keterangan Siti dimana keluarga Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Siti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi jumlah keseluruhan yang telah Terdakwa dapat dari perbuatan Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menurut keterangan dari ibu siti bahwa Ari memintak maaf kepada siti karena telah merugikan siti . dan keluarga Ari dengan beritikat baik untuk membayar atau memberikan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang digunakan Ari untuk membayar utang-utangnya, yang dibayarkan oleh kelurganya melalui transfer yang telah diakui oleh ibuk siti sendiri¹².

Terdakwa (ari) mengajukan permohonan secara lisan di dalam persidangan yang isinya:

- 1) Ari mintak maaf kepada siti terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- 2) ari mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya.
- 3) Ari mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya.
- 4) Dan ari juga mengurus bibinya yang sakit-sakitan.
- 5) Ari memohon hukuman yang serangan-ringannya.

Maka dari itu alasan ari di tuntut oleh penuntut umum selama 7 (tujuh) bulan penjara dikarenakan keadaan yang meringan Ari yaitu, Ari merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Ari juga mengembalikan uang siti keseluruhannya sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Ari maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan. Itulah alasan kepana ari dijatuahkan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara.



PENUTUP

KESIMPULAN

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhki pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda seseorang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395 buku Bab XXV KUHP. PASAL 378 mengatur tindak pidana dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal yang terkait dengan penipuan dalam arti luar (bedrog) yang mempunyai nama tertentu baik dalam tindak pidana penipuan biasa atau dalam tindak pidana pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Setelah pembacaan tuntutan dari penuntut umum maka Ari Wijaya bersalah bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Wijaya berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Bawa melihat dari pertimbangan dari hakim bahwa keadaan yang meringan Ari yaitu, Ari merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Ari juga mengembalikan uang siti keseluruhannya sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani maka Ari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka Ari di ancam dengan pidana penjara 7(tujuh) bulan.

SARAN

Perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama tentang pemahaman masyarakat terkait dengan banyaknya korban penipuan, serta perlu perbaikan sistem peradilan pidana untuk meningkatkan efisien dan efektivitas tentang Proses penyelesaian hukum tindak pidana penipuan dalam perkara Nomor 6/Pid B/2024/PN Bkt. Penulis menyadari dalam melakukan penelitian banyak kekurangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chandra, Tofik Yanuar. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta, PT Sangir Multi Usaha.

Gunadi Isnu, (2014) Jonaedi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri).

Soesilo. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 378. Politeia. Bogor.

Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama).

JURNAL

Ardilla, D., Rahman, A., dan Munandar, S. (2023). Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial. *Sumbang 12 Law Journal*, 1(2).

Fiandy, N. I. (2012). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*.

Nur, S. N. (2014). *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Situs Jejaring Sosial*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., dan Jurmadin, J (2024). Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11 (3).

Tirto, M. (2021). *Tindak Pidana Penipuan* (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Tobing, P.L. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.B /2016/PT.DKI). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

WAWANCARA

Wawancara Korban Ibu Siti Pada tanggal 02 Februari 2024, pada pukul 15.00 WIB

El - Faqih

Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Jl. KH. Faqih Asy'ari, Sumbersari Kencong Kepung Kediri, Indonesia.

Phone: (0354) 398867-3391113

No. : 011.2.M/Penerimaan/JEF/II/2025

Lampiran : -

Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (*Letter of Acceptance*)

Kepada Yth:

Selly Stephani, Syaiful Munandar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (ISSN: 2621-2838) dengan Judul:

PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARA NOMOR 6/Pid.B/2024/PN Bkt.

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 2, Oktober 2025.

Kami akan menginformasikan jika artikel tersebut telah diterbitkan secara online <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kediri, 22 Februari 2025

Hormat kami,



Ahmed Hafid Safrudin, M.Hl.

Pimpinan Redaksi Jurnal El-Faqih

S U R A T K E P U T U S A N

NOMOR:043/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SELLY STEPHANI**

NIM : 21150010

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahanya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETPKAN

Pertama :

Menunjuk Saudara **"SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH"** sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NIM : **SELLY STEPHANI / 21150010**

Judul Skripsi : **PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI KORBAN PENIPUAN ONLINE DI ERA DIGITAL**

Kedua :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
 PADA TANGGAL : 21 Zulkaidah 1445 H
 29 Mei 2024 M





KARTU KENDALI DAN
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Selly Stephanie

NIM : 20150010

KONSENTRASI :

Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING :

Suci H. Munawar, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI :

Perbedaan Hukum Korban Denda Pidana Penyalahgunaan
DIPUTUSKA BUBERENG

Mulai Bimbingan

s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pimp.	Ket
1	Rabu /05 Juni 2024	12.30	Latar Belakang	perbaiki gambar		
2	Senin /06 Juni 2024	10.00	Metode penelitian			
3	Rabu /12 Juni 2024	12.00	Daftar sumber 2 - 12/2024			
4	Kamis /13 Juni 2024	13.00	Metode penelitian & Organisasi			
5	Rabu /19 Juni 2024	09.30	ACC Proposal	ACC proposal		
6	Selasa /21 Januari 2025	08.00	Ungkap Pertanyaan	Pertanyaan		
7	Selasa /04 Februari 2025	11.00	Pembahasan	Pertanyaan		
8	Sabtu /08 Februari 2025	10.00	ACC Proposal	ACC proposal		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi, 24 JUNI 2024

Mahasiswa



FAKULTAS HUKUM

JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO.	NAMA PESERTA	NIM	Judul Skripsi	Panitia Ketua Penyelenggaran
Sabtu 15/04/2017	SAFIYA AYU SANTOSO	2015000001 2015000002	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial	
Sabtu 22/04/2017	ELVY RAMA WIDYA	2015000035	Risiko Kriminalitas dalam Penerapan UU Cipta Kerja dalam Bisnis Online Melalui Lebih Lanjut	
Sabtu 29/04/2017	AHMAD ULIAR	2015000036	Analisis Peraturan Umum dan Peraturan Kementerian Kelautan Dalam Rasa Lindasi Diketahui	
Sabtu 06/05/2017	LAWATI AYU ARIESTI 25/05/2017	2015000037 2015000038	Keleburutan dalam Pihak Pihak dalam Hadir dan Jadi Menteri Dalam Jumat kekecasan	
Sabtu 13/05/2017	RAJYA TA'SHFIYA 2015000039	2015000039	Peran dan Fungsi Pihak Pihak Pihak Pengambilan Keadaan hukum Delik dalam	
Sabtu 20/05/2017	CAFIKA ABDI	2015000040 10/05/2017	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tentang Hukum Sifat (Stata) Kain Batik dan Kain Batik yang Berkualitas Tinggi	
Sabtu 27/05/2017	RAHMATULAH MUMKE	2015000041	Peran dan Pihak Pihak dalam Hadir dan Jadi dalam Jumat kekecasan	
Sabtu 03/06/2017	MUHAMMAD ZAINUL Hidayah	2015000042 03/06/2017	Analisis Peraturan Pihak Pihak dalam Hadir dan Jadi dalam Jumat kekecasan	
Sabtu 10/06/2017	ULFA NURIA	2015000043 10/06/2017	Studi Norma Hukum Pihak Pihak dalam Hadir dan Jadi dalam Jumat kekecasan	
Sabtu 17/06/2017	ALFAHRI MHD	2015000044 17/06/2017	Peran dan Pihak Pihak dalam Hadir dan Jadi dalam Jumat kekecasan	

Cadangan 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensi terakhir

Bukittinggi
Mahasiswa